



**PUTUSAN**  
**Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Kkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Evi Oktariani Binti Marlin I Dilah (alm);**
2. Tempat lahir : Kuala Kurun;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 26 Oktober 1992;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan MT Hariono No.66 Kecamatan Kurun  
Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan  
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan sejak tingkat penyidikan sampai dengan sekarang;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun haknya tersebut telah ditawarkan di depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Kkn tanggal 12 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Kkn tanggal 12 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EVI OKTARIANI Binti MARLIN I DILAH ( Alm ), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

*Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Kkn*



dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 45 Ayat (3) Jo pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu dari surat dakwaan alternatif kami.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa EVI OKTARIANI Binti MARLIN I DILAH (Alm) selama 6 (Enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handset Merk Samsung J1 Mini Warna Putih Jenis SM-J105F/DS, IMEI1: 358310/07/789152/2, IMEI2: 358311/07/789152/0;
  - 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 082154033442;
  - 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 082154625850;
  - 1 (satu) buah Micro SD warna hitam kapasitas 1 GB.
  - 1 (satu) akun facebook dengan nama akun Ajhaa Lone Yaya (Christine) (<https://www.facebook.com/christine.chalista.7>)
  - 1 (satu) akun facebook dengan nama akun Yaya Desianty (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100027736202291>)
  - 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama akun Facebook Yaya Desianty (Tya) (<https://www.facebook.com/ardiana.sari.3194>)Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan 3 orang anak yang masih balita dan memohon kepada Hakim jika diperkenankan diberikan pemidanaan hanya berupa wajib lapor;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya permohonan keringanan hukuman dan menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim atas pemidanaan yang akan dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **EVI OKTARIANI Binti MARLIN I DILAH (Alm)** pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 dan pada hari Minggu tanggal 9 September 2018, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli dan September tahun 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat di Jl. MT Hariono No.66, Kec. Kurun, Kab. Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Kuala Kurun untuk memeriksa dan mengadili terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, hal mana perbuatan tersebut di pandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mempunyai akun facebook bernama Evi Octariani (Octa) (<https://web.facebook.com/evi.octariani.5>)
- Selanjutnya sekitar tahun 2017 terdakwa membuat akun facebook dengan nama profil Yaya Desianty (Tya) (<https://www.facebook.com/ardiana.sari.3194>), kemudian sekitar bulan April tahun 2018 terdakwa kembali membuat akun facebook dengan nama profil Ajhaa Lone Yaya (Christine) (<https://www.facebook.com/christine.chalista.7>) dan sekitar bulan Juli tahun 2018 terdakwa kembali membuat akun facebook dengan nama profil Yaya Desianty (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100027739202291>) dan ketiga akun facebook diakses oleh terdakwa dengan menggunakan Handphone milik terdakwa Merk Samsung J1 mini warna putih.
- Bahwa foto profil yang digunakan oleh terdakwa pada akun Yaya Desianty (Tya) (<https://www.facebook.com/ardiana.sari.3194>), Ajhaa Lone Yaya (Christine) (<https://www.facebook.com/christine.chalista.7>) dan Yaya Desianty (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100027739202291>) yaitu foto saksi **YAYA DESIANTY Binti SURIANSYAH (Alm)**
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 14.22 WIB terdakwa memposting kalimat disertai dengan foto saksi **YAYA DESIANTY Binti SURIANSYAH (Alm)** "kangen deh sama suasana kasongan pingin jiarah ke makam mmh lg d sna.tp skrng ak blm bs" yang diposting oleh


Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Kkn



terdakwa di akun facebook dengan nama profil Ajhaa Lone Yaya (Christine) (<https://www.facebook.com/christine.chalista.7>),



- setelah itu pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 18.40 WIB terdakwa memposting kalimat **“kalo bka lemari lihat bju dinas ku sdih rsnya gk krsa keluar air mta.prcma glar sarjterdakwa .klo ak skt”tan gini.gk ad kemungkinan lg**”, yang diposting oleh terdakwa dengan menggunakan akun facebook dengan nama profil Ajhaa Lone Yaya (Christine) (<https://www.facebook.com/christine.chalista.7>),



- kemudian pada tanggal 9 september 2018 pukul 19.21 WIB terdakwa memposting kalimat **“sdh ku bilang statusku udah janda?jandaank 20 msh ad di tanya”** yang diposting terdakwa dengan menggunakan akun facebook dengan nama profil Yaya Desianty (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100027739202291>), dan kalimat tersebut diposting oleh terdakwa pada saat terdakwa berada dirumahnya di JL. MT Hariono No. 66 Kec. Kurun Kab Gunung Mas prov Kalteng.



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat ketiga akun tersebut adalah untuk menarik perhatian dan guna menambah pertemanan terdakwa di media sosial Facebook serta menjalin komunikasi dengan teman laki-laki terdakwa salah satunya yaitu saksi **JONPERIK A. Bin ARTEMAS**
  - Bahwa ketiga kalimat tersebut yang telah diposting oleh terdakwa dengan menggunakan akun facebook atas nama saksi **YAYA DESIANTY Binti SURIANSYAH (Alm)** semuanya tidak benar dan kalimat tersebut telah mencemarkan nama baik dan keluarga saksi **YAYA DESIANTY Binti SURIANSYAH (Alm)** sehingga saksi **YAYA DESIANTY Binti SURIANSYAH (Alm)** melaporkannya kepada pihak kepolisian.
  - Bahwa berdasarkan keterangan ahli bahasa **ELISTEN PRULIAN SIGORO, M. HUM** dari Balai Bahasa Palangkaraya bahwa kalimat yang diposting oleh terdakwa tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga merupakan kalimat yang bermuatan menghinakan dan menistakan, memburukkan, atau menjelekkan nama baik saksi **YAYA DESIANTY Binti SURIANSYAH (Alm)**, atau sebagai kata-kata atau kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 Ayat (3) Jo pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo pasal 64 ayat (1) KUHP.**

Atau

Kedua :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **EVI OKTARIANI Binti MARLIN I DILAH (Alm)** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan ke satu terdakwa melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui maka diancam melakukan fitnah Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut::

- Bahwa awalnya terdakwa mempunyai akun facebook bernama Evi Octariani (Octa) (<https://web.facebook.com/evi.octariani.5>)
- Selanjutnya sekitar tahun 2017 terdakwa membuat akun facebook dengan nama profil Yaya Desianty (Tya) (<https://www.facebook.com/ardiana.sari.3194>), kemudian sekitar bulan april tahun 2018 terdakwa kembali membuat akun facebook dengan nama profil Ajhaa Lone Yaya (Christine) (<https://www.facebook.com/christine.chalista.7>) dan sekitar bulan juli tahun 2018 terdakwa kembali membuat akun facebook dengan nama profil Yaya Desianty (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100027739202291>) dan ketiga akun facebook diakses oleh terdakwa dengan menggunakan Handphone milik terdakwa Merk Samsung J1 mini warna putih.
- Bahwa foto profil yang digunakan oleh terdakwa pada akun Yaya Desianty (Tya) (<https://www.facebook.com/ardiana.sari.3194>), Ajhaa Lone Yaya (Christine) (<https://www.facebook.com/christine.chalista.7>) dan Yaya Desianty (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100027739202291>) yaitu foto saksi **YAYA DESIANTY Binti SURIANSYAH (Alm)**
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 juli 2018 pukul 14.22 WIB terdakwa memposting kalimat disertai dengan foto saksi **YAYA DESIANTY Binti SURIANSYAH (Alm)** "kangen deh sama suasana kasongan pingin jiarah ke makam mmh lg d sna.tp skrng ak blm bs" yang diposting oleh terdakwa di akun fecebook dengan nama profil Ajhaa Lone Yaya (Christine) (<https://www.facebook.com/christine.chalista.7>),

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- setelah itu pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 18.40 WIB terdakwa memposting kalimat **“kalo bka lemari lihat bju dinas ku sdih rsnya gk krsa kluar air mta.prcma glar sarjterdakwa .klo ak skt”tan gini.gk ad kemungkinan lg**”, yang diposting oleh terdakwa dengan menggunakan akun facebook dengan nama profil Ajhaa Lone Yaya (Christine) (<https://www.facebook.com/christine.chalista.7>),



- kemudian pada tanggal 9 september 2018 pukul 19.21 WIB terdakwa memposting kalimat **“sdh ku bilang statusku udah janda?jandaank 20 msh ad di tanya”** yang diposting terdakwa dengan menggunakan akun facebook dengan nama profil Yaya Desianty (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100027739202291>), dan kalimat tersebut diposting oleh terdakwa pada saat terdakwa berada dirumahnya di JL. MT Hariono No. 66 Kec. Kurun Kab Gunung Mas prov Kalteng.



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat ketiga akun tersebut adalah untuk menarik perhatian dan guna menambah pertemanan terdakwa di media sosial Facebook serta menjalin komunikasi dengan teman laki-laki terdakwa salah satunya yaitu saksi **JONPERIK A. Bin ARTEMAS**;
  - Bahwa ketiga kalimat tersebut yang telah diposting oleh terdakwa dengan menggunakan akun facebook atas nama saksi **YAYA DESIANTY Binti SURIANSYAH (Alm)** semuanya tidak benar dan kalimat tersebut telah mencemarkan nama baik dan keluarga saksi **YAYA DESIANTY Binti SURIANSYAH (Alm)** sehingga saksi **YAYA DESIANTY Binti SURIANSYAH (Alm)** melaporkannya kepada pihak kepolisian;
  - Bahwa berdasarkan keterangan ahli bahasa **ELISTEN PRULIAN SIGORO, M. HUM** dari Balai Bahasa Palangkaraya bahwa kalimat yang diposting oleh terdakwa tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga merupakan kalimat yang bermuatan menghina dan menistakan, memburukkan, atau menjelekkan nama baik saksi **YAYA DESIANTY Binti SURIANSYAH (Alm)**, atau sebagai kata-kata atau kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 311 ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**;

Atau

**Ketiga:**

Bahwa ia Terdakwa **EVI OKTARIANI Binti MARLIN I DILAH (Alm)** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan ke satu terdakwa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum diancam karena pencemaran Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada





hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :


- Bahwa awalnya terdakwa mempunyai akun facebook bernama Evi Octariani (Octa) (<https://web.facebook.com/evi.octariani.5>);
- Selanjutnya sekitar tahun 2017 terdakwa membuat akun facebook dengan nama profil Yaya Desianty (Tya) (<https://www.facebook.com/ardiana.sari.3194>), kemudian sekitar bulan april tahun 2018 terdakwa kembali membuat akun facebook dengan nama profil Ajhaa Lone Yaya (Christine) (<https://www.facebook.com/christine.chalista.7>) dan sekitar bulan juli tahun 2018 terdakwa kembali membuat akun facebook dengan nama profil Yaya Desianty (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100027739202291>) dan ketiga akun facebook diakses oleh terdakwa dengan menggunakan Handphone milik terdakwa Merk Samsung J1 mini warna putih;
- Bahwa foto profil yang digunakan oleh terdakwa pada akun Yaya Desianty (Tya) (<https://www.facebook.com/ardiana.sari.3194>), Ajhaa Lone Yaya (Christine) (<https://www.facebook.com/christine.chalista.7>) dan Yaya Desianty (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100027739202291>) yaitu foto saksi **YAYA DESIANTY Binti SURIANSYAH (Alm)**;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 juli 2018 pukul 14.22 WIB terdakwa memposting kalimat disertai dengan foto saksi **YAYA DESIANTY Binti SURIANSYAH (Alm)** "kangen deh sama suasana kasongan pingin jiarah ke makam mmh lg d sna.tp skrng ak blm bs" yang diposting oleh terdakwa di akun fecebook dengan nama profil Ajhaa Lone Yaya (Christine) (<https://www.facebook.com/christine.chalista.7>);



- setelah itu pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 18.40 WIB terdakwa memposting kalimat "kalo bka lemari lihat bju dinas ku sdih rsnya gk



krasa keluar air mta.prcma glar sarjterdakwau .klo ak skt"tan gini.gk ad kemungkinan lg", yang diposting oleh terdakwa dengan menggunakan akun facebook dengan nama profil Ajhaa Lone Yaya (Christine) (<https://www.facebook.com/christine.chalista.7>);



- kemudian pada tanggal 9 september 2018 pukul 19.21 WIB terdakwa memposting kalimat "sdh ku bilang statusku udah janda?jandaank 20 msh ad di tanya" yang diposting terdakwa dengan menggunakan akun facebook dengan nama profil Yaya Desianty (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100027739202291>), dan kalimat tersebut diposting oleh terdakwa pada saat terdakwa berada dirumahnya di JL. MT Hariono No. 66 Kec. Kurun Kab Gunung Mas prov Kalteng.



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat ketiga akun tersebut adalah untuk menarik perhatian dan guna menambah pertemanan terdakwa di media sosial Facebook serta menjalin komunikasi dengan teman laki-laki terdakwa salah satunya yaitu saksi JONPERIK A. Bin ARTEMAS
- Bahwa ketiga kalimat tersebut yang telah diposting oleh terdakwa dengan menggunakan akun facebook atas nama saksi YAYA DESIANTY Binti SURIANSYAH (Alm) semuanya tidak benar dan kalimat tersebut telah mencemarkan nama baik dan keluarga saksi YAYA DESIANTY Binti



**SURIANSYAH (Alm)** sehingga saksi **YAYA DESIANTY Binti SURIANSYAH (Alm)** melaporkannya kepada pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli bahasa **ELISTEN PRULIAN SIGORO, M. HUM** dari Balai Bahasa Palangkaraya bahwa kalimat yang diposting oleh terdakwa tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga merupakan kalimat yang bermuatan menghinakan dan menistakan, memburukkan, atau menjelekkan nama baik saksi **YAYA DESIANTY Binti SURIANSYAH (Alm)**, atau sebagai kata-kata atau kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan *eksepsi* (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **YAYA DESIANTY Binti SURIANSYAH (Alm)**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam perkara ini memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah menggunakan akun palsu yang memasang foto dan mengatasmakan Saksi;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa memposting foto Saksi dan memposting kalimat di akun palsu tersebut di atas tentang Saksi yang mana mendapat banyak komentar di media sosial Facebook sehingga Saksi merasa telah dicemarkan;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada tanggal 27 Oktober 2018 pada saat berada di rumah Jl. Samudin Aman IV No.8 RT/RW 004/011 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat Saksi membuka Facebook tidak sengaja mendapati bahwa ada 3 (tiga) buah akun Facebook yang memakai foto dirinya namun bukan akun Facebook miliknya;
- Bahwa yang dilakukan Saksi atas kejadian tersebut yakni berinisiatif mencari tahu siapa pemilik akun dan apa saja postingan akun tersebut, namun Saksi tidak menemukan akun tersebut dikarenakan akun Facebook milik Saksi yang asli dengan nama akun Levina Fasha



(<https://www.facebook.com/saifuden.fuden.3>) dan ajhaa lone yaya (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100008843830655>) telah diblokir oleh akun Facebook Yaya Desianty (Tya) (<https://www.facebook.com/ardiana.sari.3194>), Facebook Yaya Desianty (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100027736202291>), dan akun Ajhaa Lone Yaya (Christine) (<https://www.facebook.com/christine.chalista.7>), akun sehingga saksi tidak bisa menemukan dipencarian;

- Bahwa selanjutnya Saksi memberitahukan hal ini kepada Ibu Saksi lalu Saksi meminjam handphone Ibu dan menggunakan akun Facebook milik Ibu Saksi yakni KURNIASIH dengan nama akun Kurniasih Asih (<https://www.facebook.com/kurniasih.asih.33>), kemudian Saksi menemukan postingan dengan kalimat yang tidak benar tentang Saksi dan keluarga Saksi yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Postingan akun Ajhaa Lone Yaya (Christine) (<https://www.facebook.com/christine.chalista.7>) pada tanggal 17 Juli 2018 dengan kalimat **"KANGEN DEH SAMA SUASANA KASONGAN. PINGIN JIARAH KE MAKAM MMH LG D SANA. TP SKRNG AK BLM BSA"** dan pada tanggal 31 Juli 2018 dengan kalimat **"KALO BKA LEMARI LIHAT BJU DINAS KU SDIH RSANYA GAK KRSA KELUAR AIR MTA. PERCMA GLAR SERJANAKU. KLO AK TRUS SKT"** TAN GNI GK AD KEMUNGKINAN LG" serta
- b. Postingan akun Facebook Yaya Desianty (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100027736202291>) pada tanggal 9 September 2018 dengan kalimat **"SUDAH KU BILANG STATUSKU UDAH JANDA? JANDAANK 20 MSIH AD DI TANYA"**..

- Bahwa dikarenakan Saksi merasa bahwa kalimat yang diposting akun palsu tersebut diatas tentang dirinya adalah tidak benar dimana mendapat banyak komentar di media sosial Facebook dan Saksi merasa telah dicemarkan nama baiknya kemudian melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Saksi hanya mempunyai 2 (dua) buah akun asli miliknya pada media sosial Facebook dan itupun dengan nama tidak sebenarnya yakni Levina Fasha (<https://www.facebook.com/saifuden.fuden.3>) yang dahulu digunakan masih sekolah SMA namun lupa passwordnya dan sekarang yang masih aktif digunakan yakni akun Facebook ajhaa lone yaya (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100008843830655>);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi, tidak ada orang lain yang mengetahui dan memakai password dan username akun facebook Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menggunakan foto-foto Saksi dan memakai akun dengan mengatasnamakan Saksi, memberikan dampak yang luar biasa selain nama baik Saksi tercemar, Saksi pun gagal menikah karena tunangan Saksi membatalkan pernikahan dengan Saksi karena melihat postingan yang diposting Terdakwa terlalu vulgar seperti Saksi yang merupakan janda dengan anak 20 dan komentar Terdakwa yang sering membalas rayuan akun orang lain yang berkomentar di postingan Terdakwa tersebut selain itu Saksi dianggap memiliki penyakit yang parah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sebelumnya mengambil foto-foto Saksi yang termuat di facebook dan juga mengatasnamakan Saksi atas akun yang dimilikinya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan sebelumnya tidak memiliki masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa tidak ada upaya minta maaf dan perdamaian yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi, selain itu Saksi juga tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa yang sudah membuat nama baik Saksi tercemar;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan sebagian barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **KURNIASIH, S.E., S.Pd Binti MALIK ROCHMAINIR** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam perkara ini memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah menggunakan akun palsu yang memasang foto dan mengatasnamakan Saksi **YAYA DESIANTY Binti SURIANSYAH (Aim)** yang merupakan anak Saksi yang pertama dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar tahun 2017 pada saat Saksi berada di rumah Jalan Samudin Aman IV No.8 RT/RW 004/011 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Kkn





Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya Saksi membuka Facebook miliknya dengan nama akun Kurniasih Asih (<https://www.facebook.com/kurniasih.asih.33>) dan melihat akun Facebook Ajhaa Lone Yaya (Christine) (<https://www.facebook.com/christine.chalista.7>) yang Saksi kira adalah akun Facebook milik anaknya kemudian mengirimkan permintaan pertemanan ke akun tersebut, namun selang beberapa lama karena tidak kunjung diterima permintaan pertemanan tersebut, Saksi langsung mengkonfirmasi kepada Saksi YAYA DESIANTY dan menanyakan kenapa pertemanan Saksi di Facebook tidak diterima, dan saudari YAYA DESIANTY menjawab bahwa tidak tahu;

- Bahwa kemudian sekitar bulan Oktober 2018, Saksi diberitahukan oleh Saksi YAYA DESIANTY bahwa ada 3 (tiga) buah akun Facebook bukan miliknya yang memasang foto dan mengatasnamakan saudari YAYA DESIANTY yaitu akun Facebook Ajhaa Lone Yaya (Christine) (<https://www.facebook.com/christine.chalista.7>), akun Facebook Yaya Desianty (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100027736202291>), akun Facebook Yaya Desianty (Tya) (<https://www.facebook.com/ardiana.sari.3194>);
- Bahwa dikarenakan akun asli milik Saksi YAYA DESIANTY telah diblokir serta tidak bisa membuka dan melihat isi postingan akun Facebook palsu tersebut, Saksi YAYA DESIANTY kemudian meminjam akun Facebook Saksi yaitu Kurniasih Asih (<https://www.facebook.com/kurniasih.asih.33>) untuk melihat isi postingan pada akun palsu tersebut dan mendapati bahwa ada postingan yang tidak benar tentang Saksi YAYA DESIANTY yang menemukan berbagi komentar dari teman akun Facebook palsu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi YAYA DESIANTY memperlihatkan *screenshot* akun Facebook palsu yang memakai foto Saksi YAYA DESIANTY serta postingan kalimat kalimat yang ada pada ketiga akun Facebook Ajhaa Lone Yaya (Christine) (<https://www.facebook.com/christine.chalista.7>), akun Facebook Yaya Desianty (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100027736202291>) dan akun Facebook Yaya Desianty (Tya) (<https://www.facebook.com/ardiana.sari.3194>) tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menggunakan foto-foto Saksi dan memakai akun dengan mengatasnamakan YAYA DESIANTY tersebut membuat Saksi YAYA DESIANTY menjadi sedih dan menangis karena di facebook tersebut dikatakan janda ber anak 20, penyakitannya dimana hal tersebut tidak sesuai keadaan sebenarnya selain itu Saksi YAYA DESIANTY gagal menikah dengan tunangannya karena diputus oleh tunangannya;
- Bahwa setelah itu Saksi YAYA DESIANTY melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib untuk ditindaklanjuti dan tidak lama oleh polisi diketahui jika Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan sebelumnya tidak memiliki masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan sebagian barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **GODMAN AGUSTINUS Bin KARDIANUS (Alm)** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam perkara ini memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah menggunakan akun palsu yang memasang foto dan mengatasnamakan Saksi **YAYA DESIANTY Binti SURIANSYAH (Alm)**;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi YAYA DESIANTY dan mengenal Saksi YAYA DESIANTY sejak bulan Agustus tahun 2018 melalui akun media sosial Instagram yaitu nama akun instagram elizabethangela2456 (<https://www.instagram.com/elizabethangela2456/>) dimana sepengetahuan Saksi selain akun Instagram tersebut ada 1 (satu) buah akun Facebook asli milik saudari YAYA DESIANTY dengan nama akun Levina Fasha (<https://www.facebook.com/saifuden.fuden.3>) serta berteman dengan akun tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut Sekira pada bulan Oktober tahun 2018 atau pada waktu tertentu pada tahun 2018 saat Saksi bertamu di rumah Saksi YAYA DESIANTY di Jalan Samudin Aman IV No. 8 RT/RW 004/011 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Kkn



diberitahu oleh Saksi YAYA DESIANTY jika ada 3 (tiga) buah akun Facebook yang memakai foto Saksi YAYA DESIANTY tanpa izin serta memposting kalimat yang tidak benar mengenai Saksi YAYA DESIANTY yaitu akun Facebook Yaya Desianty (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100027736202291>), akun Facebook Yaya Desianty (Tya) (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100027736202291>) dan akun Facebook Ajha Lone Yaya (Christine) (<https://www.facebook.com/christine.chalista.7>);

- Bahwa setelah Saksi mengetahui ada 3 (tiga) akun Facebook palsu yang menggunakan foto Saksi YAYA DESIANTY tanpa izin serta memposting kalimat yang tidak benar mengenai Saksi YAYA DESIANTY, sekira pada tanggal 24 Oktober 2018 Saksi mencoba menghubungi 3 (tiga) akun Facebook palsu tersebut yaitu akun facebook Yaya Desianty (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100027736202291>), akun facebook Yaya Desianty (Tya) (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100027736202291>) dan akun facebook Ajha Lone Yaya(Christine) (<https://www.facebook.com/christine.chalista.7>) melalui Messenger Facebook dengan tujuan agar mengetahui siapa pemilik akun palsu tersebut, namun tidak mendapat balasan dari akun tersebut di atas sampai keesokan harinya yakni tanggal 25 Oktober 2018 akun Facebook Saksi dengan nama akun Godmen (<https://www.facebook.com/razor029>) di blokir oleh 3 (tiga) akun Facebook palsu tersebut;
- Bahwa *screenshot* yang ditunjukkan penyidik adalah benar *screenshot* akun Facebook palsu yang memakai foto Saksi YAYA DESIANTY serta postingan dengan kalimat **"KANGEN DEH SAMA SUASANA KASONGAN. PINGIN JIARAH KE MAKAM MMH LG D SANA. TP SKRNG AK BLM BSA", "KALO BKA LEMARI LIHAT BJU DINAS KU SDIH RSANYA GAK KRSA KELUAR AIR MTA. PERCMA GLAR SERJTERDAKWAW. KLO AK TRUS SKT" TAN GNI GK AD KEMUNGKINAN LG dan "SUDAH KU BILANG STATUSKU UDAH JANDA? JANDAANK 20 MSIH AD DI TANYA"** adalah kalimat yang sama dengan postingan akun Facebook Palsu yang ditunjukkan oleh Saksi YAYA DESIANTY sekira bulan Oktober 2018 pada saat Saksi bertamu di rumah Saksi YAYA DESIANTY Jalan Samudin Aman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV No.8 RT/RW 004/011 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya  
Kota Palangkaraya Provinsis Kalimantan Tengah;

- Bahwa sebagaimana postingan akun Facebook Ajhaa Lone Yaya (Christine) (<https://www.facebook.com/christine.chalista.7>) kalimat **"KANGEN DEH SAMA SUASANA KASONGAN. PINGIN JIARAH KE MAKAM MMH LG D SANA. TP SKRNG AK BLM BSA"**, **"KALO BKA LEMARI LIHAT BJU DINAS KU SDIH RSANYA GAK KRSA KELUAR AIR MTA. PERCMA GLAR SERJTERDAKWAW. KLO AK TRUS SKT"**TAN GNI GK AD KEMUNGKINAN LG dan akun Facebook Yaya Desianty (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100027736202291>) **"SUDAH KU BILANG STATUSKU UDAH JANDA? JANDAANK 20 MSIH AD DI TANYA"** Saksi menjelaskan sebagaimana kalimat dalam postingan akun Facebook tersebut di atas kesemuanya adalah tidak benar dan tidak sesuai kenyataan, karena sepengetahuan Saksi jika Saksi YAYA DESIANTY bukan seorang janda karena belum menikah, Saksi YAYA DESIANTY juga belum bekerja dan tidak menderita penyakit apapun yang berbahaya dan mengancam kesehatannya, serta Orang tua perempuan Saksi YAYA DESIANTY masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan sebagian barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan 1 (satu) orang **Ahli** dari PNS pada Kantor Balai Bahasa Kalimantan Tengah, yang bernama Elisten Parulian Sigiroy, M. Hum, dibawah janji telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Balai Bahasa Kalimantan Tengah sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai Fungsional Tertentu (Peneliti Muda) bidang Bahasa;
- Bahwa Ahli ada membawa surat tugas No. 424/G5.12/KP/2019 tanggal 23 Juli 2019 untuk menjadi Ahli dalam persidangan ini;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah menjadi Ahli Bahasa di Pengadilan Negeri Muara Teweh dan Pengadilan Negeri Palangka Raya dan Pengadilan Negeri Kasongan;
- Bahwa menurut Ahli, jika kata-kata atau kalimat yang diposting di dalam akun Facebook Yaya Desianty (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100027736202291>) , Yaya Desianty (Tya) (<https://www.facebook.com/ardiana.sari.3194>) , akun Ajhaa Lone Yaya (Christine) (<https://www.facebook.com/christine.chalista.7>) milik Terdakwa merupakan percakapan menggunakan bahasa Indonesia karena kata-kata yang membentuk kalimat-kalimat pada tulisan tersebut merupakan kosakata bahasa Indonesia. Hal itu dapat dibuktikan dengan melihat makna kata demi kata pada kalimat tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Adapun bahasa Indonesia yang digunakan adalah bahasa Indonesia (ragam lisan) yang tidak baku/ragam cakap. Kata-kata atau kalimat yang diposting di dalam akun Facebook Yaya Desianty (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100027736202291>) , Yaya Desianty (Tya) (<https://www.facebook.com/ardiana.sari.3194>) , akun Ajhaa Lone Yaya (Christine) (<https://www.facebook.com/christine.chalista.7>) milik Terdakwa adalah benar merupakan bahasa Indonesia yang digunakan sehari-hari dalam masyarakat penutur bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia (ragam lisan) yang tidak baku/ragam cakap;
- Bahwa menurut Ahli, kalimat postingan Terdakwa “SUDAH KU BILANG STATUSKU UDAH JANDA? JANDAANK 20 MSIH AD DI TANYA” adalah memuat kalimat berita yang bermakna menyatakan bahwa Saksi YAYA DESIANTY adalah telah menjadi seorang janda. Hal itu sejalan dengan makna kata janda berdasarkan KBBI, yakni: sudah: telah jadi. janda: wanita yang tidak bersuami lagi karena bercerai ataupun karena ditinggal mati suaminya;
- Bahwa sejalan dengan makna kata janda yang diposting oleh Terdakwa yang disematkan kepada Saksi YAYA DESIANTY (koheren dengan gambar/foto yang terdapat pada foto profil akun, foto Saksi YAYA DESIANTY) tidak sesuai dengan status Saksi YAYA DESIANTY saat ini yang masih gadis/lajang, sehingga kalimat postingan yang merupakan pengakuan status janda yang disematkan kepada Saksi YAYA DESIANTY pada kalimat “SUDAH KU BILANG STATUSKU UDAH JANDA” tidak sesuai dengan fakta, sehingga merupakan kalimat yang berkategori menghina dan menistakan, memburukkan, atau menjelekkan nama baik Saksi YAYA

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Kkn





DESIANTY, atau dikategorikan sebagai kata-kata atau kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

- Bahwa menurut Ahli, kalimat postingan Terdakwa yakni “KANGEN DEH SAMA SUASANA KASONGAN. PINGIN JIARAH KE MAKAM MMH LG D SANA. TP SKRNG AK BLM BSA” memuat kalimat berita yang bermakna menyatakan bahwa kerinduan dari Saksi YAYA DESIANTY suasana di Kasongan dan ingin berziarah ke makam ibunya. Adapun makna kata jiarah dan makam dalam KBBI adalah : jiarah (ziarah): 1 kunjungan ke tempat yg dianggap keramat atau mulia (makam dsb.). makam: 1 kubur; 2 pekuburan;

Bahwa menurut Ahli kalimat postingan tersebut sejalan dengan makna kata **jiarah** dan **makam** berdasarkan KBBI di atas maka dapat dikatakan bahwa **ibu/mamah** dari **Saksi YAYA DESIANTY** (koheren dengan gambar/foto yang terdapat pada foto profil akun, foto **Saksi YAYA DESIANTY**) telah **meninggal**, padahal pada kenyataannya ibu dari **Saksi YAYA DESIANTY** masih hidup. Dengan demikian, kalimat “**PINGIN JIARAH KE MAKAM MMH LG D SANA**” atau agar lebih terbaca kalimat diubah tanpa mengubah makna, yakni “**PINGIN JIARAH KE MAKAM MAMAH LAGI DI SANA (KASONGAN)**” merupakan kalimat yang tidak sesuai dengan fakta, sehingga merupakan kalimat yang berkategori menghina dan menistakan, memburukkan, atau menjelekkan nama baik **Saksi YAYA DESIANTY**, atau dikategorikan sebagai kata-kata atau kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Bahwa menurut Ahli kalimat postingan Terdakwa yakni “**KALO BKA LEMARI LIHAT BJU DINAS KU SDIH RSANYA GAK KRSA KELUAR AIR MTA....**” memuat kalimat berita yang bermakna menyatakan bahwa **Saksi YAYA DESIANTY** seorang wanita yang dalam keadaan bersusah hati; berduka cita; merasa pilu jika melihat baju dinas atau baju kerjanya. Padahal, pada kenyataannya **Saksi YAYA DESIANTY** (koheren dengan gambar/foto yang terdapat pada foto profil akun, foto **Saksi YAYA DESIANTY**) tidaklah demikian adanya. Yang mana **Saksi YAYA DESIANTY** baru tamat kuliah dan belum bekerja. Dengan demikian, kalimat postingan merupakan kalimat yang tidak sesuai dengan fakta, sehingga merupakan kalimat yang berkategori menghina dan menistakan, memburukkan, atau menjelekkan nama baik **Saksi YAYA DESIANTY**, atau dikategorikan sebagai kata-kata atau kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;



- Bahwa kalimat postingan Terdakwa yakni “**KLO AK TRUS SKT”TAN GNI GK AD KEMUNGKINAN LG**” memuat kalimat berita yang bermakna menyatakan jika **Saksi YAYA DESIANTY** terus dalam keadaan sakit-sakitan. Oleh karena itu, **Saksi YAYA DESIANTY** tidak memepuyai harapan lagi untuk meneruskan pekerjaannya. Sejalan dengan kalimat postingan, pada kenyataanya bahwa **Saksi YAYA DESIANTY** tidak mempunyai rekam medis sakit atau dia dalam keadaan sehat-sehat saja. Oleh sebab itu, kalimat postingan itu merupakan kalimat yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Di samping itu, kalimat pernyataan itu bukanlah postingan dari **Saksi YAYA DESIANTY**, tetapi postingan dari **Terdakwa** yang mengatasnamakan **Saksi YAYA DESIANTY** (koheren dengan gambar/foto yang terdapat pada foto profil akun, yakni foto **Saksi YAYA DESIANTY**). Dengan demikian, kalimat postingan merupakan kalimat yang tidak sesuai dengan fakta, sehingga merupakan kalimat yang berkategori menghinakan dan menistakan, memburukkan, atau menjelekkan nama baik **Saksi YAYA DESIANTY**, atau dikategorikan sebagai kata-kata atau kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum membacakan keterangan 1 (satu) orang **Ahli**, yang bernama **DENDEN IMADUDIN SOLEH, SH. MH. CLA Bin OHAN SEHABUDIN**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan bersedia memberikan keterangan dan/atau pendapat saksi terkait perkara atas laporan dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan/atau Pasal 310 KUHPidana yang saat ini sedang ditangani atau di proses oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah.
- Bahwa Ahli menerangkan riwayat Pendidikan dan Pekerjaan dan keahlian sebagai berikut:
  - a. Riwayat Pendidikan formal saksi sebagai berikut:
    - 1) Tahun 1997 Lulus SDN Bangkir di Sumedang Jawa Barat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tahun 2000 Lulus SMPN 1 Cimanggung di Sumedang Jawa Barat.
- 3) Tahun 2003 Lulus SMAN 1 tanjungsari di Sumedang Jawa Barat
- 4) Tahun 2009 Lulus S1 Fakultas di Universitas Islam Bandung (UNISBA).
- 5) Tahun 2016 Lulus S2 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia (UI).
- b. Sertifikasi Keahlian dan Pelatihan, Yaitu :
  - 1) Workshop UU ITE yang diadakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) tahun 2008.
  - 2) Bimbingan Teknis UU ITE tahun 2011.
  - 3) Bimbingan teknis Indeks Keamanan Informasi tahun 2011.
  - 4) Workshop Cybercrime yang diadakan Europa Council di Manila tahun 2013.
  - 5) Seminar Internasional Cybercrime yang diadakan LKHT UI di Bali 2014.
  - 6) Sertifikasi Auditor Hukum / Certified Legal Auditor (CLA) kerjasama Jimly School Law and Government (JSLG) dengan Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (ASAHI) 2016.
- c. Riwayat Pekerjaan, Yaitu :
  - 1) Kasubbag Penyusunan Rancangan Peraturan 2018-sekarang.
  - 2) Analis Hukum Setditjen Aplikasi Informatika Kemkominfo, 2011-2018.
  - 3) Tim Penyusun RUU Perubahan UU ITE tahun 2011 – 2016.
  - 4) Tim Penyusun RUU Tata cara Intersepsi 2011 – sekarang.
  - 5) Tim Penyusun PP Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) 20011– 2012.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang menjadi dasar dalam memberikan keterangan sebagai Ahli di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik pada saat ini adalah :
  - 1) Surat Kapolda Kalteng Nomor: B/21/II/RES.2.5./2019/Ditreskrimsus tanggal 24 Januari 2019 perihal permintaan keterangan Ahli.
  - 2) Surat Penugasan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 45 / KOMINFO / DJAI.1 / KP.01.06 / 02 / 2019 tanggal 7 Februari 2019 dari Sekretaris Ditjen Aplikasi Informatika.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pernah beberapa kali ditunjuk menjadi ahli untuk perkara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di berbagai wilayah di Indonesia salah satunya sebagai ahli perkara antara lain :

- 1) Terkait perkara isi buku Jokowi Undercover sesuai pasal 28 ayat 2 UU ITE pada Tahun 2017 yang di Tangai oleh Bareskrim Mabes Polri;
  - 2) Terkait perkara SARACEN sesuai pasal 27,28 dan 30 ayat 2 UU ITE pada Tahun 2018 yang di Tangani oleh Bareskrim Mabes Polri.
- Bahwa Ahli menerangkan memiliki keahlian dalam bidang Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik karena pendidikan dan pekerjaan yang saksi tekuni berkenaan dengan bidang ilmu tersebut. Saat ini saksi ditugaskan sebagai Kasubbag Penyusunan Rancangan Peraturan di Bagian Hukum dan Kerjasama Ditjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan tugas melakukan penyusunan regulasi, telaahan hukum, bantuan hukum, penyuluhan hukum, serta analisis dan evaluasi Hukum di Bidang Aplikasi Informatika dan dalam penyidikan serta penindakan kasus-kasus tindak pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta memberikan keterangan ahli khususnya di bidang tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum baik di tingkat Penyidikan di Kepolisian, Kejaksaan maupun Pemeriksaan di sidang Pengadilan.
  - Bahwa Ahli menjelaskan dasar hukum di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berlaku di Indonesia adalah UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana Ruang lingkup materi UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut antara lain :
    - 1) Bab I : Ketentuan umum
    - 2) Bab II : Asas dan Tujuan
    - 3) Bab III : Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik
    - 4) Bab IV : Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik
    - 5) Bab V : Transaksi Elektronik



- 6) Bab VI : Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Hak Pribadi
- 7) Bab VII : Perbuatan yang dilarang
- 8) Bab VIII : Penyelesaian sengketa
- 9) Bab IX : Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat
- 10) Bab X : Penyidikan
- 11) Bab XI : Ketentuan Pidana
- 12) Bab XII : Ketentuan Peralihan
- 13) Bab XIII : Ketentuan Penutup

- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud unsur Setiap orang unsur dengan sengaja dan tanpa hak unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya unsur Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 311 ayat (1) dan Pasal 310 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagai berikut :

- Setiap Orang, berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU ITE, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Orang inilah yang melakukan tindakan mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- Dengan sengaja dan Tanpa hak.
- Dengan sengaja maksudnya adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Sedangkan tanpa hak maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori "tanpa hak" adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi muatan yang melanggar kesusilaan.

Dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kesengajaan yang bersifat tujuan, bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
- Kesengajaan secara keinsyafan, kepastian kesengajaan ini apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.
- Mendistribusikan, yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah menyebarluaskan Informasi atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan menggunakan Sistem Elektronik. Termasuk dalam pengertian ini adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) gambar atau video ke blog atau website, ataupun juga sosial media seperti misalnya Facebook, Twitter, Path, Instagram yang dapat dibuka oleh beberapa, banyak, atau semua orang, atau mengirimkan foto atau gambar atau video misalnya melalui SMS, MMS, Line, atau BBM (Blackberry Messenger).
- Mentransmisikan, sedangkan yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain, melalui atau dengan menggunakan Sistem Elektronik, misalnya mengirimkan SMS atau foto atau video dengan MMS dari satu telepon genggam / handphone (HP) ke satu telepon genggam / handphone (HP) lain, atau dari satu ID BBM atau Line atau WhatsApp ke satu ID BBM atau Line atau WhatsApp lain, maupun melakukan transmisi Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik dengan video pada Skype.

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat dapat diaksesnya, yang dimaksud dengan membuat dapat diaksesnya yaitu memiliki makna membuat Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan memberikan tautan (link) ataupun memberikan Kode Akses (password).
- Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. (UU ITE Pasal 1 butir 15).
- Informasi Elektronik sesuai dengan Pasal 1 butir ke-1 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Dokumen Elektronik berdasarkan Pasal 1 butir ke-4 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik: "memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" memiliki pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Pada esensi penghinaan atau pencemaran nama baik ialah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang untuk diketahui umum. Artinya perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik dimaksudkan untuk menyerang kehormatan

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Kkn



atau nama baik seseorang untuk diketahui umum. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE perlu memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Korban adalah pribadi kodrati (naturlijkpersoon), dan bukan pribadi hukum (rechtspersoon). Pasal 27 ayat (3) UU ITE ditujukan untuk melindungi hak asasi manusia (HAM). Dan hanya manusia yang dapat merasa dirinya dihina atau nama baiknya dicemarkan. Oleh karena itu, penghinaan yang ditujukan kepada suatu instansi atau lembaga, misalnya kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 27 ayat (3) UU ITE.
- Korban harus spesifik dan bukan umum. Oleh karena itu perlu ada kejelasan identitas siapa orang yang dihina atau nama baiknya dicemarkan. Identitas tersebut dapat berupa nama atau foto dari korban. Identifikasi juga dapat diperoleh dari berbagai atau rangkaian informasi yang disampaikan sehingga membentuk profil yang jelas tentang seseorang. Pernyataan yang ditujukan kepada "anggota KPU", "anggota DPR", atau "calon legislatif" tanpa ada identitas yang jelas dapat menyebabkan korban yang dituju juga menjadi tidak jelas.
- Informasi atau Dokumen Elektronik yang didistribusikan, ditransmisikan, dibuat dapat diaksesnya, dapat diketahui oleh umum. Artinya bukan maksud dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE apabila informasi tersebut hanya ditujukan dari satu orang kepada satu orang lain, misalnya hanya dari pelaku kepada korban. Meskipun hal ini termasuk mentransmisikan, tetapi esensi penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah untuk diketahui oleh umum. Dalam hal informasi tersebut tidak diketahui oleh umum maka bukanlah maksud dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE.
- Bahwa menurut Ahli Sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan. Hal ini selaras dengan esensi penghinaan atau pencemaran nama baik yaitu, hanya korban yang dapat memahami bagian mana dari informasi, tulisan, atau pesan yang telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Akan tetapi unsur subjektif tersebut perlu diimbangi dengan unsur objektif, misalnya dari segi isi dari

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi (konten) baik dari segi bahasa dan gramatika, dari segi konteks, yaitu situasi atau kondisi yang membuat pelaku mengirimkan informasi, dan kepada siapa informasi tersebut ditujukan (penerima informasi). Oleh karena itu, sepanjang diperlukan, untuk menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, dapat diperlukan ahli, misalnya, ahli bahasa, ahli komunikasi.

- Bahwa menurut Ahli Unsur-unsur Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni:

**“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.**

- 1) Orang;
  - 2) Memenuhi unsur sebagaimana yakni perbuatan yang dilakukan telah mencukupi untuk dikategorikan melakukan unsur dalam Pasal 27 ayat (3).
  - 3) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yakni setiap orang yang terbukti memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (3) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa menurut Ahli sebagai berikut:
    1. Pada Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.  
Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.  
Dari ketentuan ini dibagi menjadi 2(dua) bagian alat bukti:

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti elektronik;
2. Hasil cetak dari Informasi dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti surat.

Oleh karena itu berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU ITE yang dimaksud dengan memperluas ialah:

1. Memperluas jenis alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP, dengan menambah Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti lain;
2. Memperluas cakupan alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP yaitu memperluas alat bukti surat.

Keabsahan dan kekuatan hasil cetak dari Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tergantung dari keabsahan dari Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut. Apabila Informasi dan Dokumen Elektronik nya sah maka hasil cetaknya pun dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Agar Informasi dan Dokumen Elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah menurut UU ITE harus dipenuhi dua aspek yaitu:

- a) Aspek Formil, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut bukanlah:
    - 1) Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
    - 2) Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
  - b) Aspek Materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE, yaitu dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Untuk itu diperlukan suatu proses Forensik Digital yaitu keseluruhan proses dalam mengambil, memulihkan, menyimpan, memeriksa Informasi atau Dokumen Elektronik yang terdapat dalam Sistem Elektronik atau media penyimpanan, berdasarkan cara atau alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian.
- Apabila kedua aspek tersebut telah terpenuhi maka Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah





(alat bukti elektronik) dan hasil cetaknya pun dapat menjadi alat bukti yang sah (alat bukti surat).

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan kronologis dan fakta yang ada bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat akun Facebook yang kemudian memposting foto tanpa seijin Saksi YAYA DESINATY selaku pemilik foto serta memposting kalimat yang tidak sesuai dengan keadaan saudari YAYA DESIANTY sebenarnya yaitu :

- a) **"SUDAH KU BILANG STATUSKU UDAH JANDA? JANDAANK 20 MSIH AD DI TANYA".**
- b) **"KANGEN DEH SAMA SUASANA KASONGAN. PINGIN JIARAH KE MAKAM MMH LG D SANA. TP SKRNG AK BLM BSA".**
- c) **"KALO BKA LEMARI LIHAT BJU DINAS KU SDIH RSANYA GAK KRSA KELUAR AIR MTA. PERCMA GLAR SERJTERDAKWAU. KLO AK TRUS SKT" TAN GNI GK AD KEMUNGKINAN LG."**

dapat dikategorikan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik menurut Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan/atau Pasal 311 ayat (1) dan Pasal 310 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

- Bahwa menurut Ahli tidak ada aturan hukum lain yang mengatur khususnya tentang ketentuan pidana terhadap fakta perbuatan di atas, selain yang telah Penyidik terapkan terhadap perkara dimaksud.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa setelah diberikan kesempatan oleh Hakim tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah membuat 3 buah akun media sosial facebook dengan menggunakan foto-foto milik orang lain dan nama akun orang lain tersebut;
- Bahwa orang lain tersebut adalah Saksi Yaya Desianty yang mana Terdakwa tidak kenal sebelumnya dengan Saksi Yaya Desianty;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun facebook yang digunakan Terdakwa tersebut adalah akun Facebook Ajhaa Lone Yaya (Christine) (<https://www.facebook.com/christine.chalista.7>) dibuat pada April 2018 ,akun Facebook Yaya Desianty (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100027736202291>) dibuat pada Juli 2018 dan akun Facebook Yaya Desianty (Tya) (<https://www.facebook.com/ardiana.sari.3194>) yang dibuat pada tahun 2017 di Kuala Kurun;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil foto-foto milik Saksi Yaya Desianty dengan cara mengambil foto/menyimpan foto dari akun facebook Levina Fasha (<https://www.facebook.com/saifuden.fuden.3>) milik Saksi YAYA DESIANTY;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki masalah dengan Saksi YAYA DESIANTY serta Terdakwa sebelumnya tidak meminta izin terlebih dahulu untuk menggunakan foto Saksi YAYA DESIANTY untuk dijadikan foto profil pada facebook Ajhaa Lone Yaya (Christine) (<https://www.facebook.com/christine.chalista.7>) ,akun Facebook Yaya Desianty (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100027736202291>) dan akun Facebook Yaya Desianty (Tya) (<https://www.facebook.com/ardiana.sari.3194>);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat akun tersebut adalah menghilangkan rasa jenuh karena mengurus 3 orang anak yang masih kecil serta untuk menarik perhatian guna menambah pertemanan Terdakwa di media sosial Facebook serta menjalin komunikasi dengan teman laki-laki salah satunya yaitu Sdr. JONPERIK dengan nama akun Facebooknya yaitu Rijoni (<https://www.facebook.com/rijoni.rijoni.7>), Rijoni (<https://www.facebook.com/rijoni.rijoni.5>), dan Jon Pri (<https://www.facebook.com/jonpri.pri>);
- Bahwa Terdakwa memang pernah memuat postingan di akun Facebook Yaya Desianty (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100027736202291>) tanggal 9 September 2018 pukul 19.21 WIB, dengan kalimat: **"Sdh ku bilang statusku udah janda?jandaank 20 msih ad di tanya"** dan akun Facebook Ajhaa Lone Yaya (Christine) (<https://www.facebook.com/christine.chalista.7>) Postingan tanggal 17 Juli 2018 pukul 14.22 WIB, kalimat : **"Kangen deh sama suasana kasongan .pingin jiarah ke makam mmh lg d sna.tp skrng ak blm**

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Kkn



bs” serta Postingan tanggal 31 Juli 2018 pukul 18.40 WIB, kalimat :  
“Kalo bka lemari lihat bju dinas ku sdih rsnya gk krsa kluar air  
mta .percma glar sarjterdakwau .klo ak skt”tAn gini.gk ad  
kemungkinan lg” yang dilakukannya saat berada di rumahnya  
Jalan MT Hariono No.66 Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas,  
Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa untuk mengakses dan membuat postingan tersebut menggunakan Handphone Merk Samsung J1 mini warna putih miliknya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handset Merk Samsung J1 Mini Warna Putih Jenis SM-J105F/DS, IMEI1: 358310/07/789152/2, IMEI2: 358311/07/789152/0;
2. 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 082154033442;
3. 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 082154625850;
4. 1 (satu) buah Micro SD warna hitam kapasitas 1 GB.
5. 1 (satu) akun facebook dengan nama akun Ajhaa Lone Yaya (Christine) (<https://www.facebook.com/christine.chalista.7>)
6. 1 (satu) akun facebook dengan nama akun Yaya Desianty (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100027736202291>)
7. 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama akun Facebook Yaya Desianty (Tya) (<https://www.facebook.com/ardiana.sari.3194>)

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan saksi-saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membuat 3 buah akun media sosial facebook dengan menggunakan foto-foto milik Saksi Yaya Desianty yang mana Terdakwa tidak kenal sebelumnya dengan Saksi Yaya Desianty;
- Bahwa Saksi Yaya Desianty mengetahui hal tersebut pada tanggal 27 Oktober 2018 pada saat berada di rumah Jl. Samudin Aman IV No.8



RT/RW 004/011 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat Saksi Yaya Desianty membuka Facebook tidak sengaja mendapati bahwa ada 3 (tiga) buah akun Facebook yang memakai foto dirinya namun bukan akun Facebook miliknya;

- Bahwa yang dilakukan Saksi Yaya Desianty atas kejadian tersebut yakni berinisiatif mencari tahu siapa pemilik akun dan apa saja postingan akun tersebut, namun Saksi Yaya Desianty tidak menemukan akun tersebut dikarenakan akun Facebook milik Saksi Yaya Desianty yang asli dengan nama akun Levina Fasha (<https://www.facebook.com/saifuden.fuden.3>) dan ajhaa lone yaya (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100008843830655>) telah diblokir oleh akun Facebook Yaya Desianty (Tya) (<https://www.facebook.com/ardiana.sari.3194>), Facebook Yaya Desianty (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100027736202291>), dan akun Ajhaa Lone Yaya (Christine) (<https://www.facebook.com/christine.chalista.7>), akun sehingga Saksi Yaya Desianty tidak bisa menemukan dipencarian;
- Bahwa selanjutnya Saksi Yaya Desianty memberitahukan hal ini kepada Ibu Saksi Yaya Desianty lalu Saksi Yaya Desianty meminjam handphone Ibu dan menggunakan akun Facebook milik Ibu Saksi Yaya Desianty yakni KURNIASIH dengan nama akun Kurniasih Asih (<https://www.facebook.com/kurniasih.asih.33>), kemudian Saksi Yaya Desianty menemukan postingan dengan kalimat yang tidak benar tentang Saksi Yaya Desianty dan keluarga Saksi Yaya Desianty yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Postingan akun Ajhaa Lone Yaya (Christine) (<https://www.facebook.com/christine.chalista.7>) pada tanggal 17 Juli 2018 dengan kalimat **"KANGEN DEH SAMA SUASANA KASONGAN. PINGIN JIARAH KE MAKAM MMH LG D SANA. TP SKRNG AK BLM BSA"** dan pada tanggal 31 Juli 2018 dengan kalimat **"KALO BKA LEMARI LIHAT BJU DINAS KU SDIH RSANYA GAK KRSA KELUAR AIR MTA. PERCMA GLAR SERJANAKU. KLO AK TRUS SKT"**TAN GNI GK AD KEMUNGKINAN LG" serta
- b. Postingan akun Facebook Yaya Desianty (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100027736202291>) pada tanggal 9 September 2018 dengan kalimat **"SUDAH KU BILANG STATUSKU UDAH JANDA? JANDAANK 20 MSIH AD DI TANYA"**..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan Saksi Yaya Desianty merasa bahwa kalimat yang diposting akun palsu tersebut diatas tentang dirinya adalah tidak benar dimana mendapat banyak komentar di media sosial Facebook dan Saksi Yaya Desianty merasa telah dicemarkan nama baiknya kemudian melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Saksi Yaya Desianty hanya mempunyai 2 (dua) buah akun asli miliknya pada media sosial Facebook dan itupun dengan nama tidak sebenarnya yakni Levina Fasha (<https://www.facebook.com/saifuden.fuden.3>) yang dahulu digunakan masih sekolah SMA namun lupa passwordnya dan sekarang yang masih aktif digunakan yakni akun Facebook ajhaa lone yaya (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100008843830655>);
- Bahwa selain Saksi Yaya Desianty, tidak ada orang lain yang mengetahui dan memakai password dan username akun facebook Saksi Yaya Desianty tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sebelumnya mengambil foto-foto Saksi Yaya Desianty yang termuat di facebook dan juga mengatasmakan Saksi Yaya Desianty atas akun yang dimilikinya;
- Bahwa Saksi Yaya Desianty tidak kenal dengan Terdakwa dan sebelumnya tidak memiliki masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yaya Desianty tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa akun facebook yang digunakan Terdakwa tersebut adalah akun Facebook Ajhaa Lone Yaya (Christine) (<https://www.facebook.com/christine.chalista.7>) dibuat pada April 2018, akun Facebook Yaya Desianty (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100027736202291>) dibuat pada Juli 2018 dan akun Facebook Yaya Desianty (Tya) (<https://www.facebook.com/ardiana.sari.3194>) yang dibuat pada tahun 2017 di Kuala Kurun;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil foto-foto milik Saksi Yaya Desianty dengan cara mengambil foto/menyimpan foto dari akun facebook Levina Fasha (<https://www.facebook.com/saifuden.fuden.3>) milik Saksi YAYA DESIANTY;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki masalah dengan Saksi YAYA DESIANTY serta Terdakwa sebelumnya tidak meminta izin terlebih

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu untuk menggunakan foto Saksi YAYA DESIANTY untuk dijadikan foto profil pada facebook Ajhaa Lone Yaya (Christine) (<https://www.facebook.com/christine.chalista.7>) ,akun Facebook Yaya Desianty (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100027736202291>) dan akun Facebook Yaya Desianty (Tya) (<https://www.facebook.com/ardiana.sari.3194>;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat akun tersebut adalah menghilangkan rasa jenuh karena mengurus 3 orang anak yang masih kecil serta untuk menarik perhatian guna menambah pertemanan Terdakwa di media sosial Facebook serta menjalin komunikasi dengan teman laki-laki salah satunya yaitu Sdr. JONPERIK dengan nama akun Facebooknya yaitu Rijoni (<https://www.facebook.com/rijoni.rijoni.7>), Rijoni (<https://www.facebook.com/rijoni.rijoni.5>), dan Jon Pri (<https://www.facebook.com/jonpri.pri>);
- Bahwa Terdakwa untuk mengakses dan membuat postingan tersebut menggunakan Handphone Merk Samsung J1 mini warna putih miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menggunakan foto-foto Saksi Yaya Desianty dan memakai akun dengan mengatasnamakan Saksi Yaya Desianty, memberikan dampak yang luar biasa selain nama baik Saksi Yaya Desianty tercemar, Saksi Yaya Desianty pun gagal menikah karena tunangan Saksi Yaya Desianty membatalkan pernikahan dengan Saksi Yaya Desianty karena melihat postingan yang diposting Terdakwa terlalu vulgar seperti Saksi Yaya Desianty yang merupakan janda dengan anak 20 dan komentar Terdakwa yang sering membalas rayuan akun orang lain yang berkomentar di postingan Terdakwa tersebut selain itu Saksi Yaya Desianty dianggap memiliki penyakit yang parah;
- Bahwa tidak ada upaya minta maaf dan perdamaian yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Yaya Desianty, selain itu Saksi Yaya Desianty juga tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa yang sudah membuat nama baik Saksi Yaya Desianty tercemar;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli bahasa ELISTEN PRULIAN SIGORO, M. HUM dari Balai Bahasa Palangkaraya bahwa kalimat yang diposting oleh terdakwa tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga merupakan kalimat yang bermuatan

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Kkn



menghinakan dan menistakan, memburukkan, atau menjelekkan nama baik saksi YAYA DESIANTY Binti SURIANSYAH (Alm), atau sebagai kata-kata atau kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

- Bahwa kalimat postingan Terdakwa "SUDAH KU BILANG STATUSKU UDAH JANDA? JANDAANK 20 MSIH AD DI TANYA" adalah memuat kalimat berita yang bermakna menyatakan bahwa Saksi YAYA DESIANTY adalah telah menjadi seorang janda. Hal itu sejalan dengan makna kata janda berdasarkan KBBI, yakni: sudah: telah jadi. janda: wanita yang tidak bersuami lagi karena bercerai ataupun karena ditinggal mati suaminya;
- Bahwa sejalan dengan makna kata janda yang diposting oleh Terdakwa yang disematkan kepada Saksi YAYA DESIANTY (koheren dengan gambar/foto yang terdapat pada foto profil akun, foto Saksi YAYA DESIANTY) tidak sesuai dengan status Saksi YAYA DESIANTY saat ini yang masih gadis/lajang, sehingga kalimat postingan yang merupakan pengakuan status janda yang disematkan kepada Saksi YAYA DESIANTY pada kalimat "SUDAH KU BILANG STATUSKU UDAH JANDA" tidak sesuai dengan fakta, sehingga merupakan kalimat yang berkategori menghinakan dan menistakan, memburukkan, atau menjelekkan nama baik Saksi YAYA DESIANTY, atau dikategorikan sebagai kata-kata atau kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
- Bahwa kalimat postingan Terdakwa yakni "KANGEN DEH SAMA SUASANA KASONGAN. PINGIN JIARAH KE MAKAM MMH LG D SANA. TP SKRNG AK BLM BSA" memuat kalimat berita yang bermakna menyatakan bahwa kerinduan dari Saksi YAYA DESIANTY suasana di Kasongan dan ingin berziarah ke makam ibunya. Adapun makna kata jiarah dan makam dalam KBBI adalah : jiarah (ziarah): 1 kunjungan ke tempat yg dianggap keramat atau mulia (makam dsb.). makam: 1 kubur; 2 pekuburan;
- Bahwa kalimat postingan tersebut sejalan dengan makna kata **jiarah** dan **makam** berdasarkan KBBI di atas maka dapat dikatakan bahwa **ibu/mamah** dari **Saksi YAYA DESIANTY** (koheren dengan gambar/foto yang terdapat pada foto profil akun, foto **Saksi YAYA DESIANTY**) telah **meninggal**, padahal pada kenyataannya ibu dari **Saksi YAYA DESIANTY** masih hidup. Dengan demikian, kalimat



“PINGIN JIARAH KE MAKAM MMH LG D SANA” atau agar lebih terbaca kalimat diubah tanpa mengubah makna, yakni “PINGIN JIARAH KE MAKAM MAMAH LAGI DI SANA (KASONGAN)” merupakan kalimat yang tidak sesuai dengan fakta, sehingga merupakan kalimat yang berkategori menghinakan dan menistakan, memburukkan, atau menjelekkan nama baik **Saksi YAYA DESIANTY**, atau dikategorikan sebagai kata-kata atau kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

- Bahwa menurut Ahli kalimat postingan Terdakwa yakni “KALO BKA LEMARI LIHAT BJU DINAS KU SDIH RSANYA GAK KRSA KELUAR AIR MTA....” memuat kalimat berita yang bermakna menyatakan bahwa **Saksi YAYA DESIANTY** seorang wanita yang dalam keadaan bersusah hati; berduka cita; merasa pilu jika melihat baju dinas atau baju kerjanya. Padahal, pada kenyataannya **Saksi YAYA DESIANTY** (koheren dengan gambar/foto yang terdapat pada foto profil akun, foto **Saksi YAYA DESIANTY**) tidaklah demikian adanya. Yang mana **Saksi YAYA DESIANTY** baru tamat kuliah dan belum bekerja. Dengan demikian, kalimat postingan merupakan kalimat yang tidak sesuai dengan fakta, sehingga merupakan kalimat yang berkategori menghinakan dan menistakan, memburukkan, atau menjelekkan nama baik **Saksi YAYA DESIANTY**, atau dikategorikan sebagai kata-kata atau kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
- Bahwa kalimat postingan Terdakwa yakni “KLO AK TRUS SKT”**TAN GNI GK AD KEMUNGKINAN LG**” memuat kalimat berita yang bermakna menyatakan jika **Saksi YAYA DESIANTY** terus dalam keadaan sakit-sakitan. Oleh karena itu, **Saksi YAYA DESIANTY** tidak memepuyai harapan lagi untuk meneruskan pekerjaannya. Sejalan dengan kalimat postingan, pada kenyataannya bahwa **Saksi YAYA DESIANTY** tidak mempunyai rekam medis sakit atau dia dalam keadaan sehat-sehat saja. Oleh sebab itu, kalimat postingan itu merupakan kalimat yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Di samping itu, kalimat pernyataan itu bukanlah postingan dari **Saksi YAYA DESIANTY**, tetapi postingan dari **Terdakwa** yang mengatasmakan **Saksi YAYA DESIANTY** (koheren dengan gambar/foto yang terdapat pada foto profil akun, yakni foto **Saksi YAYA DESIANTY**). Dengan demikian, kalimat postingan merupakan



kalimat yang tidak sesuai dengan fakta, sehingga merupakan kalimat yang berkategori menghinakan dan menistakan, memburukkan, atau menjelekkan nama baik **Saksi YAYA DESIANTY**, atau dikategorikan sebagai kata-kata atau kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli ITE DENDEN IMADUDIN SOLEH, SH. MH. CLA bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat akun Facebook yang kemudian memposting foto tanpa seijin Saksi YAYA DESIANTY selaku pemilik foto serta memposting kalimat yang tidak sesuai dengan keadaan saudara YAYA DESIANTY sebenarnya dapat dikategorikan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik menurut Pasal 27 ayat (3) UU ITE;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
3. Melakukan perbuatan yang masing – masing perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **setiap orang** adalah siapa saja sebagai pelaku tindak pidana dan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya, serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa **Evi Oktariani Binti Marlin I Dilah (alm)** yang diajukan dalam persidangan ini dan secara lengkap identitasnya telah dibacakan dalam surat Dakwaan sebagai subjek hukum tindak pidana yang dimaksud, mengaku sehat jasmani dan rohani selama dalam persidangan dan tidak terlihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan perbuatannya, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

**Ad.2 Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas seluruhnya merupakan unsur tindak pidana yang bersifat alternatif atau kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa inti Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dimana mensyaratkan adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (memorie van Toelichting), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan/ atau akibatnya;





Menimbang, bahwa meskipun Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan makna atau arti atas frasa “tanpa hak”, majelis Hakim berpendapat bahwa istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “wederrechtelijk” yang meliputi beberapa pengertian yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan Mentransmisikan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud mentransmisikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah, satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang



memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa akun situs facebook.com dilihat menurut bentuk adalah masuk dalam pengertian Dokumen Elektronik dan apabila dilihat menurut isinya, akun situs facebook.com adalah masuk juga dalam pengertian Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa pengertian penghinaan tidak diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sehingga pengertian penghinaan tersebut menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-VI/2008 bahwa penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan tidak bisa dilepaskan dari genusnya yaitu norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Sehingga Konstitusional Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, penghinaan dapat diterjemahkan sebagai perbuatan yang merendahkan harga diri dan martabat seseorang, baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis. Bahwa, penghinaan secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dari keterangan para saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa, terbukti bahwa pada tanggal 27 Oktober 2018 pada saat berada di rumah Jl. Samudin Aman IV No.8 RT/RW 004/011 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat Saksi Yaya Desianty membuka Facebook tidak sengaja mendapati bahwa ada 3 (tiga) buah akun Facebook yang memakai foto dirinya namun bukan akun Facebook miliknya;

Menimbang, bahwa yang dilakukan Saksi Yaya Desianty atas kejadian tersebut yakni berinisiatif mencari tahu siapa pemilik akun dan apa saja postingan akun tersebut, namun Saksi Yaya Desianty tidak menemukan akun tersebut dikarenakan akun Facebook milik Saksi Yaya Desianty yang asli dengan nama akun Levina Fasha (<https://www.facebook.com/saifuden.fuden.3>) dan ajhaa lone yaya (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100008843830655>) telah diblokir oleh akun Facebook Yaya Desianty (Tya)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(<https://www.facebook.com/ardiana.sari.3194>), Facebook Yaya Desianty (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100027736202291>), dan akun Ajhaa Lone Yaya (Christine) (<https://www.facebook.com/christine.chalista.7>), akun sehingga Saksi Yaya Desianty tidak bisa menemukan dipencarian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Yaya Desianty memberitahukan hal ini kepada Ibu Saksi Yaya Desianty lalu Saksi Yaya Desianty meminjam handphone Ibu dan menggunakan akun Facebook milik Ibu Saksi Yaya Desianty yakni KURNIASIH dengan nama akun Kurniasih Asih (<https://www.facebook.com/kurniasih.asih.33>), kemudian Saksi Yaya Desianty menemukan postingan dengan kalimat yang tidak benar tentang Saksi Yaya Desianty dan keluarga Saksi Yaya Desianty yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Postingan akun Ajhaa Lone Yaya (Christine) (<https://www.facebook.com/christine.chalista.7>) pada tanggal 17 Juli 2018 dengan kalimat **"KANGEN DEH SAMA SUASANA KASONGAN. PINGIN JIARAH KE MAKAM MMH LG D SANA. TP SKRNG AK BLM BSA"** dan pada tanggal 31 Juli 2018 dengan kalimat **"KALO BKA LEMARI LIHAT BJU DINAS KU SDIH RSANYA GAK KRSA KELUAR AIR MTA. PERCMA GLAR SERJANAKU. KLO AK TRUS SKT"**TAN GNI GK AD KEMUNGKINAN LG" serta
- b. Postingan akun Facebook Yaya Desianty (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100027736202291>) pada tanggal 9 September 2018 dengan kalimat **"SUDAH KU BILANG STATUSKU UDAH JANDA? JANDAANK 20 MSIH AD DI TANYA"**..

Menimbang, bahwa Saksi Yaya Desianty hanya mempunyai 2 (dua) buah akun asli miliknya pada media sosial Facebook dan itupun dengan nama tidak sebenarnya yakni Levina Fasha (<https://www.facebook.com/saifuden.fuden.3>) yang dahulu digunakan masih sekolah SMA namun lupa passwordnya dan sekarang yang masih aktif digunakan yakni akun Facebook ajhaa lone yaya (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100008843830655>);

Menimbang, bahwa selain Saksi Yaya Desianty, tidak ada orang lain yang mengetahui dan memakai password dan username akun facebook Saksi Yaya Desianty tersebut;

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Kkn



Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil foto-foto milik Saksi Yaya Desianty dengan cara Terdakwa mengakses dan membuat postingan tersebut menggunakan Handphone Merk Samsung J1 mini warna putih miliknya, lalu Terdakwa mengambil foto/menyimpan foto dari akun facebook Levina Fasha (<https://www.facebook.com/saifuden.fuden.3>) milik Saksi YAYA DESIANTY;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki masalah dengan Saksi YAYA DESIANTY serta Terdakwa sebelumnya tidak meminta izin terlebih dahulu untuk menggunakan foto Saksi YAYA DESIANTY untuk dijadikan foto profil pada facebook Ajhaa Lone Yaya (Christine) (<https://www.facebook.com/christine.chalista.7>) ,akun Facebook Yaya Desianty (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100027736202291>) dan akun Facebook Yaya Desianty (Tya) (<https://www.facebook.com/ardiana.sari.3194>;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat akun tersebut adalah menghilangkan rasa jenuh karena mengurus 3 orang anak yang masih kecil serta untuk menarik perhatian guna menambah pertemanan Terdakwa di media sosial Facebook serta menjalin komunikasi dengan teman laki-laki salah satunya yaitu Sdr. JONPERIK dengan nama akun Facebooknya yaitu Rijoni (<https://www.facebook.com/rijoni.rijoni.7>), Rijoni (<https://www.facebook.com/rijoni.rijoni.5>), dan Jon Pri (<https://www.facebook.com/jonpri.pri>);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli bahasa ELISTEN PRULIAN SIGORO, M. HUM dari Balai Bahasa Palangkaraya bahwa kalimat postingan Terdakwa "SUDAH KU BILANG STATUSKU UDAH JANDA? JANDAANK 20 MSIH AD DI TANYA" adalah memuat kalimat berita yang bermakna menyatakan bahwa Saksi YAYA DESIANTY adalah telah menjadi seorang janda. Hal itu sejalan dengan makna kata janda berdasarkan KBBI, yakni: sudah: telah jadi. janda: wanita yang tidak bersuami lagi karena bercerai ataupun karena ditinggal mati suaminya selanjutnya sejalan dengan makna kata janda yang diposting oleh Terdakwa yang disematkan kepada Saksi YAYA DESIANTY (koheren dengan gambar/foto yang terdapat pada foto profil akun, foto Saksi YAYA DESIANTY) tidak sesuai dengan status Saksi YAYA DESIANTY saat ini yang masih gadis/lajang, sehingga kalimat postingan yang merupakan pengakuan status janda yang disematkan kepada Saksi YAYA DESIANTY pada kalimat "SUDAH KU BILANG STATUSKU UDAH JANDA" tidak sesuai dengan fakta, sehingga merupakan kalimat yang berkategori menghinakan dan



menistakan, memburukkan, atau menjelekkan nama baik Saksi YAYA DESIANTY, atau dikategorikan sebagai kata-kata atau kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa kalimat postingan Terdakwa yakni “KANGEN DEH SAMA SUASANA KASONGAN. PINGIN JIARAH KE MAKAM MMH LG D SANA. TP SKRNG AK BLM BSA” memuat kalimat berita yang bermakna menyatakan bahwa kerinduan dari Saksi YAYA DESIANTY suasana di Kasongan dan ingin berziarah ke makam ibunya. Adapun makna kata jiarah dan makam dalam KBBI adalah : jiarah (ziarah): 1 kunjungan ke tempat yg dianggap keramat atau mulia (makam dsb.). makam: 1 kubur; 2 pekuburan dan kalimat postingan tersebut sejalan dengan makna kata **jiarah** dan **makam** berdasarkan KBBI di atas maka dapat dikatakan bahwa **ibu/mamah** dari **Saksi YAYA DESIANTY** (koheren dengan gambar/foto yang terdapat pada foto profil akun, foto **Saksi YAYA DESIANTY**) telah **meninggal**, padahal pada kenyataannya ibu dari **Saksi YAYA DESIANTY** masih hidup. Dengan demikian, kalimat “**PINGIN JIARAH KE MAKAM MMH LG D SANA**” atau agar lebih terbaca kalimat diubah tanpa mengubah makna, yakni “**PINGIN JIARAH KE MAKAM MAMAH LAGI DI SANA (KASONGAN)**” merupakan kalimat yang tidak sesuai dengan fakta, sehingga merupakan kalimat yang berkategori menghina dan menistakan, memburukkan, atau menjelekkan nama baik **Saksi YAYA DESIANTY**, atau dikategorikan sebagai kata-kata atau kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa menurut Ahli kalimat postingan Terdakwa yakni “**KALO BKA LEMARI LIHAT BJU DINAS KU SDIH RSANYA GAK KRSA KELUAR AIR MTA....**” memuat kalimat berita yang bermakna menyatakan bahwa **Saksi YAYA DESIANTY** seorang wanita yang dalam keadaan bersusah hati; berduka cita; merasa pilu jika melihat baju dinas atau baju kerjanya. Padahal, pada kenyataannya **Saksi YAYA DESIANTY** (koheren dengan gambar/foto yang terdapat pada foto profil akun, foto **Saksi YAYA DESIANTY**) tidaklah demikian adanya. Yang mana **Saksi YAYA DESIANTY** baru tamat kuliah dan belum bekerja. Dengan demikian, kalimat postingan merupakan kalimat yang tidak sesuai dengan fakta, sehingga merupakan kalimat yang berkategori menghina dan menistakan, memburukkan, atau menjelekkan nama baik **Saksi YAYA DESIANTY**, atau dikategorikan sebagai kata-kata atau kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;





Menimbang, bahwa kalimat postingan Terdakwa yakni **"KLO AK TRUS SKT" TAN GNI GK AD KEMUNGKINAN LG"** memuat kalimat berita yang bermakna menyatakan jika **Saksi YAYA DESIANTY** terus dalam keadaan sakit-sakitan. Oleh karena itu, **Saksi YAYA DESIANTY** tidak memepuyai harapan lagi untuk meneruskan pekerjaannya. Sejalan dengan kalimat postingan, pada kenyataannya bahwa **Saksi YAYA DESIANTY** tidak mempunyai rekam medis sakit atau dia dalam keadaan sehat-sehat saja. Oleh sebab itu, kalimat postingan itu merupakan kalimat yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Di samping itu, kalimat pernyataan itu bukanlah postingan dari **Saksi YAYA DESIANTY**, tetapi postingan dari **Terdakwa** yang mengatasnamakan **Saksi YAYA DESIANTY** (koheren dengan gambar/foto yang terdapat pada foto profil akun, yakni foto **Saksi YAYA DESIANTY**). Dengan demikian, kalimat postingan merupakan kalimat yang tidak sesuai dengan fakta, sehingga merupakan kalimat yang berkategori menghinakan dan menistakan, memburukkan, atau menjelekkan nama baik **Saksi YAYA DESIANTY**, atau dikategorikan sebagai kata-kata atau kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa kalimat yang diposting oleh terdakwa tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga merupakan kalimat yang bermuatan menghinakan dan menistakan, memburukkan, atau menjelekkan nama baik saksi YAYA DESIANTY Binti SURIANSYAH (Alm), atau sebagai kata-kata atau kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menggunakan foto-foto Saksi Yaya Desianty dan memakai akun dengan mengatasnamakan Saksi Yaya Desianty, memberikan dampak yang luar biasa selain nama baik Saksi Yaya Desianty tercemar, Saksi Yaya Desianty pun gagal menikah karena tunangan Saksi Yaya Desianty membatalkan pernikahan dengan Saksi Yaya Desianty karena melihat postingan yang diposting Terdakwa terlalu vulgar seperti Saksi Yaya Desianty yang merupakan janda dengan anak 20 dan komentar Terdakwa yang sering membalas rayuan akun orang lain yang berkomentar di postingan Terdakwa tersebut selain itu Saksi Yaya Desianty dianggap memiliki penyakit yang parah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur Yang Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3 Melakukan perbuatan yang masing – masing perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut ilmu pengetahuan dan praktek harus memenuhi :

- a. Harus timbul dari satu niat;
- b. Perbuatannya itu harus sama;
- c. Waktu antarannya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa timbul dari satu niat yaitu memposting kalimat disertai dengan foto saksi dan memakai akun dengan mengatasnamakan Saksi Yaya Desianty dan perbuatan-perbuatan terdakwa sama atau satu macamnya yaitu memposting kalimat disertai dengan foto saksi dan memakai akun dengan mengatasnamakan Saksi Yaya Desianty dimana kronologis kejadiannya adalah sekitar tahun 2017 terdakwa membuat akun facebook dengan nama profil Yaya Desianty (Tya) (<https://www.facebook.com/ardiana.sari.3194>), kemudian sekitar bulan april tahun 2018 terdakwa kembali membuat akun facebook dengan nama profil Ajhaa Lone Yaya (Christine) (<https://www.facebook.com/christine.chalista.7>) dan sekitar bulan juli tahun 2018 terdakwa kembali membuat akun facebook dengan nama profil Yaya Desianty (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100027739202291>) dan ketiga akun facebook diakses oleh terdakwa dengan menggunakan Handphone milik terdakwa Merk Samsung J1 mini warna putih;

Menimbang, bahwa foto profil yang digunakan oleh terdakwa pada akun Yaya Desianty (Tya) (<https://www.facebook.com/ardiana.sari.3194>), Ajhaa Lone Yaya (Christine) (<https://www.facebook.com/christine.chalista.7>) dan Yaya Desianty (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100027739202291>) yaitu foto saksi **YAYA DESIANTY Binti SURIANSYAH (Alm);**

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 17 juli 2018 pukul 14.22 WIB terdakwa memposting kalimat disertai dengan foto saksi **YAYA DESIANTY**

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti SURIANSYAH (Alm) “kangen deh sama suasana kasongan pingin jiarah ke makam mmh lg d sna.tp skrng ak blm bs” yang diposting oleh terdakwa di akun fecebook dengan nama profil Ajhaa Lone Yaya (Christine) (<https://www.facebook.com/christine.chalista.7>);

Menimbang, bahwa setelah itu pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 18.40 WIB terdakwa memposting kalimat “**kalo bka lemari lihat bju dinas ku sdih rsnya gk krsa kluar air mta.prcma glar sarjterdakwa .klo ak skt**”tan gini.gk ad kemungkinan lg”, yang diposting oleh terdakwa dengan menggunakan akun facebook dengan nama profil Ajhaa Lone Yaya (Christine) (<https://www.facebook.com/christine.chalista.7>);

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 9 september 2018 pukul 19.21 WIB terdakwa memposting kalimat “**sdh ku bilang statusku udah janda?jandaank 20 msh ad di tanya**” yang diposting terdakwa dengan menggunakan akun facebook dengan nama profil Yaya Desianty (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100027739202291>), dan kalimat tersebut diposting oleh terdakwa pada saat terdakwa berada dirumahnya di JL. MT Hariono No. 66 Kec. Kurun Kab Gunung Mas prov Kalteng;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas perbuatan terdakwa tersebut dilakukan adanya satu niat berbuat memposting kalimat disertai dengan foto saksi mengatasnamakan Saksi Yaya Desianty dan waktu antaranya perbuatan-perbuatan terdakwa itu tidak terlalu lama yaitu pada tahun yang sama tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur ini terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 45 Ayat (3) Jo pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J1 Mini Warna Putih Jenis SM-J105F/DS, IMEI1: 358310/07/789152/2, IMEI2: 358311/07/789152/0, 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 082154033442, 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 082154625850, 1 (satu) buah Micro SD warna hitam kapasitas 1 GB, 1 (satu) akun facebook dengan nama akun Ajhaa Lone Yaya (Christine) (<https://www.facebook.com/christine.chalista.7>), 1 (satu) akun facebook dengan nama akun Yaya Desianty (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100027736202291>), 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama akun Facebook Yaya Desianty (Tya) (<https://www.facebook.com/ardiana.sari.3194>) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Yaya Desianty merasa sakit hati, malu dan membuat nama baik Saksi Yaya Desianty tercemar;
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (3) Jo pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Evi Oktariani Binti Marlin I Dilah (alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dan denda sejumlah **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J1 Mini Warna Putih Jenis SM-J105F/DS, IMEI1: 358310/07/789152/2, IMEI2: 358311/07/789152/0;
  - 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 082154033442;
  - 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 082154625850;

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Kkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Micro SD warna hitam kapasitas 1 GB;
- 1 (satu) akun facebook dengan nama akun Ajhaa Lone Yaya (Christine) (<https://www.facebook.com/christine.chalista.7>);
- 1 (satu) akun facebook dengan nama akun Yaya Desianty (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100027736202291>);
- 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama akun Facebook Yaya Desianty (Tya) (<https://www.facebook.com/ardiana.sari.3194>);

### Dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019, oleh AMIR RIZKI APRIADI, S.H., M.M., sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut, dibantu AKHMAD RUSADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II, serta dihadiri oleh RENDY BAHAR PUTRA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**AKHMAD RUSADI, S.H.**

**AMIR RIZKI APRIADI, S.H., M.M.**